



Henry Saragih

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia



Disampaikan Pada Diskusi Online Sawit Watch
“UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Situasi Pangan dan Petani Indonesia”
Rabu, 21 Oktober 2020

UU Cipta Kerja: Untuk Siapa?

Perombakan besar-besaran peraturan undang-undangan di Indonesia, termasuk di sektor pertanian;



Sarat akan kepentingan korporasi/investasi skala besar;



Sangat berpotensi memunculkan pelanggaran terhadap hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan;



Fokus dalam kesempatan ini: petani dan perkebunan rakyat;

UU Cipta Kerja Mengubah UU Perkebunan

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin lingkungan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

UU Cipta Kerja **menghapus** Pasal 45 dalam UU 39/2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang mengatur tentang syarat memperoleh Izin Usaha Perkebunan. Dalam UU *existing*, syarat izin usaha perkebunan harus terlebih dahulu mengantongi izin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian dengan rencana perkebunan.

UU Cipta Kerja

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
 - b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

UU Perkebunan

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

UU Cipta Kerja mengubah pasal 58 yaitu rasa ‘paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan’ dalam UU *existing* dan diganti dengan ‘*sekitar 20%*’. UU Cipta Kerja juga menambahkan ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) dimana “seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan” sebagai ketentuan bagi perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat;

UU Cipta Kerja

Pasal 67

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Beberapa ketentuan pasal 67 dalam UU Perkebunan dihapus, sehingga perusahaan perkebunan tidak lagi memiliki keharusan memenuhi beberapa persyaratan untuk memperoleh izin Usaha Perkebunan:

- a) analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- b) analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
- c) menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran

Ketentuan ini **baru akan diatur lagi** dalam peraturan pemerintah

UU Perkebunan

Pasal 67

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

UU Perkebunan

Pasal 68

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup.

UU Cipta Kerja **menghapus** Pasal 68 dalam UU *existing* yang mengatur tentang kewajiban menerapkan analisis dampak lingkungan hidup, risiko lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup.

Bagaimana dengan ekosistem atau lingkungan bagi tanah-tanah milik petani yang bersampingan dengan perkebunan? Apakah ada jaminan mengenai tidak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perkebunan?

UU Cipta Kerja

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU Perkebunan

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha perkebunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Apabila sebelumnya sanksi administratif bagi perusahaan perkebunan yang tidak membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan **dapat diberhentikan dari kegiatan usaha bahkan dicabut izin usaha perkebunannya**, UU Cipta Kerja Pemerintah justru menghapus ketentuan tersebut dan baru akan diatur lagi dalam peraturan pemerintah.

Ketidakjelasan perihal sanksi bagi perusahaan/ korporasi tersebut mengindikasikan ketidakberpihakan UU Cipta Kerja terhadap reforma agraria. Hal ini mengingat tanah-tanah yang tidak dikelola secara produktif oleh perusahaan/korporasi dan dicabut izinnya, merupakan salah satu sumber bagi TORA yang dapat didistribusi bagi kepentingan umum.

UU Cipta Kerja

Pasal 74

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi.
- (2) Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan setelah unit pengolahan tersebut beroperasi.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

UU Perkebunan

Pasal 74

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 UU Perkebunan diubah. Sebelumnya pasal 74 ayat (1) mengatur setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi. UU Cipta Kerja mengganti frasa “jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun” menjadi “jangka waktu tertentu”

UU Cipta Kerja

Pasal 75

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU Perkebunan

Pasal 75

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri;
 - c. ganti rugi; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 75 dalam UU Cipta Kerja tidak menjelaskan mengenai bentuk sanksi administratif bagi pelaku usaha perkebunan yang melanggar Pasal 74 (kewajiban membangun kebun dalam jangka waktu 3 tahun untuk unit pengolahan hasil perkebunan yang berbahan baku impor). Pemerintah lagi-lagi akan mengatur lebih lanjut sanksi administratif tersebut dalam peraturan pemerintah.

UU Cipta Kerja

Pasal 93

- (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
- (4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan.
- (5) Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU Perkebunan

Pasal 93

- (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
- (4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU Cipta Kerja memperkuat kewenangan dari Badan Pengelola Dana perkebunan terkait peruntukan, penyaluran dan pengalokasian dana yang dikelola oleh Badan pengelola dana perkebunan.

UU Cipta Kerja

Pasal 95

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan Pekebun.

UU Perkebunan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.
- (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.
- (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya, pasal 95 UU Perkebunan mengatur ketentuan untuk pengembangan usaha diutamakan melalui: 1) penanaman modal dalam negeri; 2) besaran penanaman modal asing wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun; dan 3) pembatasan penanaman modal asing dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. UU Cipta Kerja **menghapus** ketentuan tersebut dan menggantinya dengan frasa 'penanaman modal' dan 'memperhatikan kepentingan pekebun'.

UU Perkebunan

Pasal 105

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kedua pasal tersebut (105 dan 109) dalam UU Perkebunan **dihapuskan** dalam UU Cipta Kerja. Pasal 105 menyebutkan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sementara pasal 109 menyebutkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan analisis dampak lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup

Beberapa Pasal-Pasal Kontroversial Lainnya dalam UU Cipta Kerja

- UU Cipta Kerja memasukkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU Pertanahan (yang ditolak pada September 2019 lalu). UU Cipta Kerja dalam pasal 125-147) mencakup beberapa tema seperti seperti: Pembentukan Bank Tanah, Komite Bank Tanah; Penguatan Hak Pengelolaan (diatas Hak Pengelolaan bisa diberikan HGU, HGB, HP); Penambahan jangka waktu kepemilikan tanah; Kepemilikan asing dalam Hak Sarusun;

Terkait Kedaulatan Pangan

- RUU Cipta Kerja mengakomodir intervensi WTO terkait kebijakan perdagangan, khususnya di sektor pertanian, Indonesia:
 - Diubahnya pasal 100 dalam UU Hortikultura: penghapusan ketentuan modal asing, yang sebelumnya dibatasi 30%;
 - Diubahnya pasal 14 dalam UU Pangan: peraturan mengenai impor pangan menjadi semakin longgar. Impor pangan dicantumkan sebagai sumber penyediaan pangan. Sebelumnya hal ini tidak diperbolehkan selama sumber pangan dalam negeri masih mencukupi. Sebagai gantinya, UU Cipta Kerja mencantumkan frasa “dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tarif”

Lanjutan...

Diubahnya ketentuan dalam pasal 15 UU Perlindungan ayat (1): frasa *'kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri'* diganti menjadi *'Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian'*. Tidak hanya itu ketentuan mengenai *'pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri'* pada ayat (2) juga dihapuskan.

TERIMA KASIH